

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal (1) ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menerapkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).<sup>1</sup>

Setiap terdakwa yang melanggar hukum, khususnya hukum pidana wajib diberikan sanksi. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai. Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara mengkonsumsinya.<sup>3</sup>

Tindak pidana narkoba bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan

---

<sup>1</sup><http://www.blog.limc4u.com/2012/penjelasan-pasal-pasal-uud-1945.html>, Pada tanggal 28 maret 2012, Pukul 08:47

<sup>2</sup>Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2010, hlm 45

<sup>3</sup>Moh. Taufik Makaro dan rekan, *Tindak Pidana Narkoba*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm 5

akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.<sup>4</sup>

Setelah diberlakukannya Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, khususnya di kota Medan. Fakta menunjukkan bahwa kasus narkotika dari tahun ketahun mengalami peningkatan.hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini. Pada Tahun 2012 sebanyak 2.432 kasus dengan 3.237 tersangka sedangkan pada Tahun 2013 sebanyak 3.094 kasus dengan 4.209 tersangka, tahun 2014 cenderung meningkat sepanjang Januari-November 2014, Ditres Narkoba Polda Sumut dan jajarannya mengungkap 3.465 kasus penyalahgunaan narkotika total tersangka 4.356 orang, dengan barang bukti 966,1 gram heroin , 75.413 batang pohon ganja, 2.575,6 kg daun ganja ,78.742 gram sabu-sabu, 493.908 butir ekstasi,6.743 butir pil *Happyfive* dan 406 *Ephedrine*.<sup>5</sup>

Dari gambaran diatas penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan,karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang Dasar alinea keempat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 20

<sup>5</sup>[http : // www..rita sore.com](http://www..rita sore.com). kasus-kasus narkotika-di-Sumatra utara diakses pada November 2014 Pukul 09 :

<sup>6</sup>*Ibid*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menimbulkan perubahan yang fundamental terhadap Hukum Acara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Guna mewujudkan penghargaan terhadap harkat dan martabat hak-hak asasi manusia tersebut diterapkan beberapa asas yang mendasari hal-hal tersebut. Diantara asas tersebut salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Sebagaimana dinyatakan bahwa asas ini adalah seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut dari asas ini adalah adanya ketentuan yang menyatakan bahwa semua pihak yang tersangkut perkara pidana boleh mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Hal ini mengingat bahwa tidak semua orang yang tersangkut dalam perkara pidana narkotika mampu untuk memahami hal-hal yang terkait dalam perkara yang dihadapinya.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan pemberian bantuan hukum, Pasal 56 ayat (1) KUHAP berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagimereka. Pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan 68 mengatur tentang seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa

---

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Penerbit Rineka cipta, Jakarta 2008, hlm 18

untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan untuk usaha memperoleh bantuan hukum.

Peran penasihat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses hukum yang dihadapinya. Dalam penggunaan jasa Penasihat hukum juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana narkoba mampu menyewa jasa Penasehat hukum sendiri, karena sering kali suatu kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi kebutuhan hidupnya, bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi membayar jasa Penasihat hukum. Apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun.

Meskipun demikian penasihat hukum berkewajiban membantu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo / pro bono*) untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada penasihat hukum. Sebagaimana diamanatkan pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Hal serupa mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga disebutkan dalam BAB VI Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia bahwa “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul ; **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi pelaku tindak pidana narkoba khususnya di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi pelaku tindak pidana narkoba khususnya Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Bantuan Hukum dan perlindungan konsumen persada medan
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi pelaku tindak pidana narkoba khususnya Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika

2. Manfaat penelitian secara praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkotika

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian tindak pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat Wvs (Wetboek van stararecht) Belanda, dengan demikian Wvs (*Wetboek van Stararecht*) Hindia-Belanda (KUHP) Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

- a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quila prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

2. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:
  - a. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.
  - b. Tindak Pidana Materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan.

---

<sup>8</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009, Hlm. 117.



Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

Definisi dan Unsur –Unsur Tindak Pidana Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang definisi tindak pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan pandangan dari beberapa ahli hukum, antara lain:

1. D.Simons,

Mengatakan bahwa Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

2. J.Bauman,

mengatakan bahwa Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10</sup>

3. Moeljatno,

mengatakan bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

4. Hazewinkel-Suringa,

mengatakan bahwa Strafbbaar Feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>12</sup>

5. Pompe,

mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving derrechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>13</sup>

6. Van Hattum,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 105

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 106

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 107

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Op. Cit.*, Hlm. 181-182

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 182

mengatakan bahwa “*Strafbaar*”itu berarti “*voor sraaf in aanmerking komend*”atau “*straaf verdienend*”yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan “*strafbaar feit*”seperti yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>14</sup>

Unsur-unsur *strafbaar feit*, atau tindak pidana, atau delik antara lain :

1. Suatu perbuatan manusia ;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum ; dan
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Alasan Simons apa sebabnya *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaar* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.<sup>15</sup>

## **B. Pengertian bantuan hukum**

---

<sup>14</sup>*Ibid, hlm, 184*

<sup>15</sup>*Ibid, hlm, 185*

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.

Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma- Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu . Tidak jauh berbeda pengertian yang disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa : “Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara”.

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto “Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “*Legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*Legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*legalassistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Menurut Erni Widhayanti Bantuan Hukum pada hakekatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya Nawawi memberi kan batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut:

“Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk :

- a. Memberikan nasehat hukum;
- b. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana”.

Frans Hendra Winarta (2002 :23) menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik diluar (*non litigation*). Maupun di dalam pengadilan (*litigation*). Sacara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Pengertian Bantuan Hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda menurut Yahya Harahap (2002 :334), yaitu :

***a. Legal Aid***

Bantuan Hukum, sistim nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum , Jadi *Legal Aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

---

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 23

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan Cuma-Cuma
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid dikhususkan bagi yang tidak mampu
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu.

***b. Legal assistance***

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokad, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari advokad kepada masyarakat yang tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

***c. Legal servis***

Clarenci J. Diaz dalam bukunya Bambang Sunggono (1994 :9) memperkenalkan pula istilah “*legal servis*”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep makna *legal servis* dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal assistensi.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal servis* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal servis*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup

Istilah *legal servis* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sehingga adanya perbedaan tingkat penghasilan, kenyataan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu – individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal servis* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

1. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
2. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan orang kaya atau miskin
3. Disamping untuk mengakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan bantuan hukum kepada setiap orang. *Legal servis* di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Bantuan hukum memiliki dua konsep yaitu konsep *probono* dan konsep *legal aid*. Dalam konsep *probono* meliputi empat elemen ,yaitu;

1. Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum
2. Sukarela
3. Cuma-Cuma
4. Untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan

Sedangkan konsep *legal aid* merujuk pada pengertian "*state subsidized*" artinya pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) pertama kali dikemukakan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah perang dunia kedua berakhir, pemerintah Inggris membentuk *the Rushcliffe Committee* merekomendasikan bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara.

Sedangkan di Amerika Serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Di Amerika mengenai istilah *Miranda rule* yang merupakan hak tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang *Miranda rule* berbunyi "*you have the right to remain silent. You have the right to the presence of an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you anything you say can and will be used against you*" *Miranda rule* hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan disini termasuk keadilan dan kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya.

Perubahan konsep dalam pemberian bantuan hukum sangat mempengaruhi kemajuan program bantuan hukum di Indonesia. Konsep bantuan hukum tradisional yang dahulu dipakai ternyata tak mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga memunculkan konsep baru yaitu konsep bantuan hukum konstitusional untuk menutupi

kelemahan bantuan hukum yang bersifat tradisional.lambat laun konsep bantuan hukum konstitusional pun dimodifikasi dengan memperkenalkan gerakan bantuan hukum struktural yang dimotori oleh lembaga bantuan hukum (LBH)yang mengubah paradigma bantuan hukum yang semula bersifat kultural menjadi aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat.<sup>17</sup>

### **C. Pihak –pihak yang dapat memberikan bantuan hukum**

Pada dasarnya tidak setiap orang dapat memberikan bantuan hukum, dan untuk dapat memberikan bantuan hukum dengan baik dan benar, orang atau badan tersebut harus memenuhi syarat -syarat tertentu sertakeahlian terutama dalam bidang hukum.

Bambang Poernomo membagi organ bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum ke dalam 4 golongan yaitu :

a. Advokat

Advokat menjalankan pekerjaan jasa hukum sebagai mata pencaharian pokok dan memberikan bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Advokat dalam menjalankan pekerjaannya tersebut berdasarkan surat pengangkatan dari Menteri Kehakiman.

b. Pengacara

Pengacara memberikan pekerjaan jasa dan memberikan bantuan hukum secara terbatas bagi suatu perkara tertentu di muka pengadilan. Pengacara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan surat pengangkatan dari Pengadilan Tinggi setempat.

c. Penasehat Hukum

---

<sup>17</sup>.<http://hukum.kompasiana.com/2012/08/07/mengurai-uu-bantuan-hukum-2-483159.html> pada tanggal 07 August 2012 | 05:11



Penasehat Hukum menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum atau mendampingi klien dalam melakukan pembelaan hukum di muka pengadilan terbatas pada wilayah hukum tertentu dari Pengadilan Negeri yang berkuasa mengangkat atas nama Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.<sup>18</sup>

#### **D. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Menurut PP No 42 Tahun 2013**

**Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:**

##### Pasal 3

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas
2. Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum ;
3. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

(Pasal 4)

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;

---

<sup>18</sup> Abdul rahman saleh, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm 56

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Mekanisme pemberian bantuan hukum;

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum
2. Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat

- a. identitas Pemohon Bantuan Hukum ;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

melampirkan; a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum ; dan dokumen yang berkenaan dengan Perkara (Pasal 11)

- 1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1(satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- 3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan.

(Pasal 12)

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus lengkap.

(Pasal 13)

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direktur oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal (16)

- 1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- 2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a) penyuluhan hukum ;
  - b) konsultasi hukum ;
  - c) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik ;
  - d) penelitian hukum ;
  - e) mediasi ;
  - f) negosiasi ;
  - g) pemberdayaan masyarakat;
  - h) pendampingan di luar pengadilan ; dan/atau
  - i) drafting dokumen hukum

#### **E. Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP**

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah

melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang dituduh, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna

- mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
  13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
  14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
  15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
  16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
  17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
  18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95).

## **F. Definisi Narkotika**

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat Menenangkan, Merangsang, Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni Pasal (1) point (1)

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa : yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan za-zat, obat-obat yang tergolong, Depressant dan Stimulant. Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika :

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa "*Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone).*" Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21



Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone).<sup>20</sup>

2. Sudarto mengatakan bahwa :

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian "*narcotic*" sebagai "*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*" sedang "*drug*" diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therap euthically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe delined as any chemical agen attecis living protoplasm*: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>21</sup>

3. Soedjono. D mengemukakan bahwa:

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

## **G. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009

---

<sup>20</sup> Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika *dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hlm. 3  
<sup>21</sup> Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hlm. 48

tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

## **H. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Faktor Internal Pelaku**

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

#### **a. Perasaan Egois**

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika /para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

#### **b. Kehendak Ingin Bebas**

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.

#### **c. Kegoncangan Jiwa**

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-

pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut ;

a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar darihimpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baikdapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba.Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkotika semakin besar adanya.

c. Kemudahan Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya Pengawasan Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

- e. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama-sama.<sup>22</sup>

## **I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba**

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>22</sup> Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, *op.cit.*, hlm 53-56

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Secara garis besar Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik atau tindak pidana *narkotika* yang diatur didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- d. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Apabila subjek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur delik secara objektif dan subjektif dapat dijerat dengan sanksi pidana. Untuk menganalisis dari pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka subjek hukum baru dapat diberikan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik objektif dan subjektif sebagai berikut:

### **Unsur objektif**

Unsur objektif merupakan unsur dari luar perilaku (heteromon) yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Akibat (refults) perbuatan manusia.
- c. Keadaan-keadaan (cirsumstances)
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan Hukum.

Dalam unsur objektif yang dikategorikan suatu perbuatan pidana dapat memenuhi :

1. Memenuhi rumusan UU atau Asas Legalitas

- a. Asas legalitas formil : (Pasal 1 (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”). Jadi setiap perbuatan orang atau setiap orang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, seperti di atur dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika harus memenuhi unsur-unsur :
  - e. Unsur setiap orang
  - f. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
  - g. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
  - h. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
  - i. Asas legalitas materiil : yaitu hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat (lihat Pasal 14 (2) UUDS 1950 dan pasal 5 (3) sub UU No. 1 drt 1951.). selama tidak ada pertentangan dengan masyarakat, aturan dalam pasal 111 ayat (1) dapat memenuhi unsur dari asas legalitas untuk menentukan suatu tindak pidana.

2. Bersifat melawan Hukum atau Tanpa Hak.

Sejak perubahan pedapat Hoge raad Tersebut, doktrin membedahkan Wederrechtelijk (melawan hukum) atas:

- a. Melawan Hukum dalam arti materiil : Wederrechtelijk materiil (melawan hukum materiil) pada hakikatnya tidak didasarkan pada perundang-undangan. Oleh tindakan yang didasarkan suatu alasan pembenar yang kuat.
- b. Melawan Hukum dalam arti Formil, (menurut ajaran Wederrechtelijkheid), suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan

tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Dalam analisis pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengandung unsur melawan hukum atau Tanpa hak. Apabila perbuatan telah mencocok larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendiri demikian dinamakan pendiri yang formal. Sedangkan sebaliknya ada yang berpendapat bahwa tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (Hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendiri yang dinamakan pendiri material.

#### **K . Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

##### **a. Penanam**

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana

- 1) Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau



melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).

- 2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117).
- 3) Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).

b. Pengedar

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :

- 1) Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115).
- 2) Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan

paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120).

- 3) Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

c. Sebagai Produsen Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan pidana :

1. Golongan I, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113).
2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118).
3. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123).

d. Pengguna. Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :

1. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116).
2. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121).
3. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).

e. Prekursor Narkotika. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 129).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika dan Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi pelaku tindak pidana narkotika khususnya di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Persada Medan. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan judul tersebut, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

##### **b. Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang diambil dari Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Persada Medan melalui wawancara yang dilakukan kepada Bapak direktur Riswan Siregar, S.H., M.Hum yang telah bersedia memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba.
2. Data sekunder yaitu data yang diambil dari Peraturan perundang-undangan, buku-buku, media internet yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan upaya pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 dan Nomor 22 Tahun 2013

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data pada penulisan hukum ini dilakukan dengan 2 cara yakni

:

1. Metode wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara ke Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Persada Medan kepada Bapak direktur Riswan Siregar, S.H., M.Hum yang telah bersedia memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba.
2. Study pustaka atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca , mempelajari dengan mengutip beberapa pendapat sarjana yang

terdapat dalam buku-buku atau pun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **D. Analisa Data**

Analisis data yang dipakai untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang berupa informasi, uraian, ataupun lisan serta perilaku yang nyata dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan teori untuk mendapatkan kejelasan terhadap peranan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Persada Medan dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo kepada pelaku tindak pidana narkoba.